



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim, telah membaca surat permohonan penetapan ahli waris yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Juni 2019, yang diajukan oleh :

1. Nama : **Mohammad Basalama**
TTL : Gorontalo, 08-08-1959
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Kel. Limba B, Kec. Kota selatan, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**
2. Nama : **Fauziah Basalama**
TTL : Gorontalo, 30-12-1960
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2.**
3. Nama : **Umar Salim**
TTL : Gorontalo, 12-04-1962
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rawa Badung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3.**
4. Nama : **Farida Basalama**
TTL : Gorontalo, 19-08-1964
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 4.**
5. Nama : **Saadia Dohmi**
TTL : Gorontalo, 11-10-1935
Umur : 83 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 5.**
6. Nama : **Fatmah Basalama**
TTL : Gorontalo, 07-08-1968
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Limba U II, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 6.**
7. Nama : **Riduwan Hadi Basalama**
TTL : Gorontalo, 20-12-1966
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kersikan IV, Kel. Kersikan, Kec. Bangil, Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 7.**
8. Nama : **Ahmad**
TTL : Gorontalo, 10-05-1970
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gg. Andong, Desa Batu Tulis, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 8.**
9. Nama : **Ibrahim Basalama**
TTL : Gorontalo, 27-10-1963
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun I, Kel. Yosonegoro, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 9.**
10. Nama : **Nariman Basalama**
TTL : Gorontalo, 13-03-1966
Umur : 53 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 10.**
11. Nama : **Gamar Basalama**
TTL : Gorontalo, 06-03-1968
Umur : 51 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. R. Atje Slamet, Kel. Leato Utara, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 11.**
12. Nama : **Ismail Basalama**
TTL : Gorontalo, 01-07-1968
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 12.**
13. Nama : **Anton Basalama**
TTL : Gorontalo, 23-02-1970
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 13.**
14. Nama : **Non Basalama**
TTL : Gorontalo, 15-01-1972
Umur : 47 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kel. Pauwo, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 14.**
15. Nama : **Romi Basalama**
TTL : Gorontalo, 18-04-1977
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 15.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muh. Syarif Lamanasa, SH, MH,** dan **Rio R. Ruchban, SH,** advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum "Lamanasa & Partner" yang berkantor di Jl. Raja Eyato Nomor 94, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Gtlo tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat pencabutan perkara oleh Pemohon tertanggal 25 Juni 2019;
- Telah membaca Akta Pencabutan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Gtlo tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* tentang tata cara pencabutan gugatan, serta Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Halaman 72-73, point (2) dan point (6);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat pada tanggal 25 Juni 2019 H bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp 50,000
3. Panggilan	Rp 0,000
4. Redaksi	Rp 5,000
5. Meterai	Rp 6,000
<u>J u m l a h</u>	Rp 91,000 (sembilan puluh satu ribu rupiah)